



## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Tjokorda Isteri Rai Agung Setiadewi<sup>1</sup>, Ida Ayu Putu Sri Widnyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai

email: setiadewitira@gmail.com

<sup>2</sup>Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai;

email: dayusriwid@gmail.com

---

#### **Abstract**

*This study was aimed to determine (1) Implementation of Public Roadside Parking Service Retribution Policy in Increasing Local Revenue in Klungkung Regency (2) What factors were obstacles in the implementation of Public Roadside Parking Service Retribution Policy in Increasing Local Revenue in Regency Klungkung This research method was a descriptive study with a qualitative approach. Qualitative descriptive research was a research that aimed to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually, and accurately about facts or phenomena that occur in the field. Data collection was done by observation, interview, and documentation techniques. Researchers use source triangulation to check the validity of research data. Data analysis in this study used three components consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that (1) Public roadside parking service levies policy was one of the efforts of the local government of Klungkung Regency to provide public roadside parking facilities, placement services and arrangement of vehicles parked on the edge of public roads, maintain comfort and order on the roadside general, regulation of levies for the provision of parking services on the edge of public roads as a support to the original income of the Klungkung Regency the difficulty of conducting routine communication, the ability of resources that are still lacking and the attitude of implementers that have not been maximized and the existing SOPs are often not implemented*

**Keywords:** Public Roads, Parking, Services, Retribution

---

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Klungkung (2) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta fakta atau fenomena yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Klungkung untuk penyediaan fasilitas parkir tepi jalan umum, pelayanan penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tepi jalan umum, menjaga kenyamanan dan ketertiban di tepi jalan umum, pengaturan pungutan retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai penunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung (2) Faktor –faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Klungkung berdasarkan hasil penelitian adalah sulitnya melakukan komunikasi secara rutin, kemampuan sumber daya yang masih kurang dan sikap pelaksana yang belum maksimal serta SOP yang ada sering tidak dilaksanakan.

**Kata Kunci :** Jalan Umum, Parkir, Pelayanan, *Retribusi*

---

## I. PENDAHULUAN

Di era desentralisasi dewasa ini, tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung lebih dituntut untuk merespon setiap permasalahan yang ada. Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan konteks sosial daerah Klungkung. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan serta pembiayaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan lebih nyata. Hal ini memberi peluang bagi pengembangan potensi Kabupaten Klungkung, Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana Pemerintah Daerah terutama di dalam usaha untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalan sumber sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Klungkung, organisasi yang berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, yakni Bidang Lalu Lintas Seksi pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.

Pemilihan jenis retribusi parkir sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung bermanfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan Daerah dipandang tepat, bila dilihat keunggulan pemungutan retribusi dibandingkan dengan pungutan pajak Daerah atau sumber-sumber lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa hasil dari pemungutan retribusi parkir merupakan dana yang potensial untuk Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Klungkung mengegluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang retribusi parkir dan diiringi oleh Keputusan Bupati Klungkung Nomor 130/17/HK/2017 menetapkan lokasi Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Klungkung. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012, hasil pemungutan retribusi parkir yang telah ditentukan dari pemerintah, diharapkan dapat benar benar dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Klungkung akan lancar karena tersedianya dana khususnya yang berasal dari retribusi parkir.

Untuk mengoptimalkan pemungutan dan kontibusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Klungkung, maka dipandang perlu melakukan penelitian yang dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung?

Berdasarkan dari uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas dengan topik Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klungkung. Jenis data dalam penelitian ini berdasarkan tipe penelitian dapat dibedakan menjadi Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan focus penelitian yang penulis teliti. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisioner.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil Penelitian**

Kebijakan retribusi parkir merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Klungkung untuk melakukan penertiban parkir liar dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Hal ini ternyata cukup efektif dalam menunjang pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Parkir Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, mengatakan bahwa “sebelum diberlakukannya kebijakan parkir, dan target yang diharapkan dari sektor retribusi parkir yang hanya berkisar angka 300 jutaan tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan sistem pemungutan yang kurang jelas, seperti tidak terdatanya berapa jumlah kendaraan yang parkir dan hanya berdasarkan hasil penjualan yang dibeli oleh jukir”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2019). Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Parkir Teknis Parkir Dinas Perhubungan kabupaten Klungkung,

mengatakan bahwa “pada sistem pungutan parkir hanya berdasarkan banyaknya setoran yang disetorkan juru parkir. Belum adanya pengawasan langsung di lapangan, membuat sebagian oknum juru parkir dapat berbuat curang.” (Wawancara pada tanggal 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Klungkung, mengatakan bahwa: “Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung bekerja sama dengan Samsat dalam memfasilitasi pemungutan retribusi parkir dan Polres Klungkung dalam hal monitoring pelaksanaan parkir di Kabupaten Klungkung”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2019). Kurangnya SDM pengawas juru parkir, dengan jumlah SDM yang tidak seimbang yaitu pengawas 106 orang yang masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah juru parkir yang mencapai 530 orang, menyebabkan pengawasan parkir berlangganan tidak efektif. Satu pengawas bertugas mengawasi 5 jukir di lapangan setiap hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, mengatakan bahwa “memang telah banyak laporan kepada kami, bahwa di lapangan tidak jarang fungsi pengawas tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadikan para juru parkir mengambil keuntungan dari kondisi ini dengan melakukan pemungutan liar”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2019).

Berdasarkan beberapa pemaparan sebelumnya, pelayanan parkir dapat dikatakan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut dikarenakan kualitas layanan parkir yang masih dinilai rendah oleh sebagian pengguna jasa layanan parkir serta masyarakat pada umumnya. Fakta tersebut dibuktikan dengan ditunjukkan bahwa organisasi penyelenggaraan pelayanan parkir belum mampu berkoordinasi dengan baik antara Dinas Perhubungan Kabupaten dengan juru parkir khusus parkir, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara layanan belum mampu dilaksanakan dengan baik, hak pengguna jasa layanan parkir belum mampu dipenuhi secara keseluruhan, persepsi dan respon pengguna terhadap layanan parkir tidak memuaskan, capaian tujuan penyelenggaraan layanan parkir lebih berorientasi pada

peningkatan PAD dari pada peningkatan pelayanan parkir. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna parkir mengatakan bahwa “bagi pengguna, pelayanan parkir masih perlu ditingkatkan lagi. Salah satu contoh koordinasi antara pihak yang berkepentingan harus ditingkatkan terutama untuk koordinai terkait pengaturan parkir dan penyediaan lahan parkir.” Wawancara pada tanggal 27 April 2019). Terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung mengatakan bahwa “memang, semenjak diberlakukannya kebijakan parkir ini PAD daerah Kabupaten Klungkung ini mengalami peningkatan. Yahn walaupun terdapat beberapa bulan yang mengalami tingkat PAD yang bersumber dari parkir dibawah target”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2019) Dari sejak diberlakukannya kebijakan parkir, diketahui bahwa realisasi pendapatan terus mengalami peningkatan hingga mendekati target yang ditentukan, bahkan berdasarkan data yang diperoleh realisasi pendapat setiap tahunnya telah melampaui target. Dengan memperhatikan Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung secara umum dapat diketahui bahwa sulitnya melakukan komunikasi. Operator parkir yang menjadi komponen terpenting seharusnya mendapatkan sosialisasi yang lebih intens dari dinas perhubungan, hal ini karena operator parkir menjadi subjek yang melakukan hal teknis di lapangan. Masyarakat yang menjadi pengguna parkir dalam hal ini juga tidak dilibatkan, sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan perlu menyentuh semua elemen masyarakat. Selain itu, anggota pelaksana di lapangan belum mendapatkan informasi yang memadai. Hal yang sama juga terjadi padasebagian masyarakat yang juga belum mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan penataan parkir. Operator belum mendapatkan tunjangan lain dalam bekerja yaitu jaminan kesehatan. Perlu adanya SOP yang jelas sehingga tidak banyaknya anggapan masyarakat yang jarang melihat aktivitas Dinas Perhubungan terjun di lapangan ternyata belum sepenuhnya benar.

### 3.2 Pembahasan

#### a. Faktor Komunikasi.

Dalam hal komunikasi ini Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung melakukan tindakan yaitu dengan melakukan sosialisasi hampir setiap hari. Operator parkir yang menjadi komponen terpenting mendapatkan sosialisasi yang lebih intens dari dinas perhubungan. Masyarakat yang menjadi pengguna parkir belum tersentuh sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Anggota pelaksana di lapangan belum mendapatkan informasi yang memadai. Kurangnya sosialisasi Keputusan Bupati Klungkung Nomor 130/17/HK/2017 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Di Wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga para pemilik usaha belum mengetahui dan setidaknya bisa memberikan lahan parkir usahanya dikelola Dinas Perhubungan.

#### b. Faktor Sumber Daya.

Permasalahan parkir di Kabupaten Klungkung masih memiliki beberapa kendala sehingga membutuhkan sumber daya yang memadai baik dari sumber daya manusia, finansial maupun sarana dan prasarana. Dalam menangani masalah perparkiran di Kabupaten Klungkung khususnya parkir liar sehingga dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah no 13 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penataan parkir, Dinas Perhubungan melakukan kerja sama dengan Satpol PP. Minimnya fasilitas atau perlengkapan bekerja di lapangan maupun di kantor. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan para operator parkir dalam bekerja, yang sebelumnya mereka telah mengajukan perlengkapan parkir tapi belum diberikan hingga saat ini. Operator parkir harusnya perlu mendapatkan tunjangan lain dalam bekerja yaitu jaminan kesehatan, agar mendapatkan keringanan dalam biaya kehidupan operator parkir tersebut. Di lain hal bahwa jaminan kesehatan juga telah dijamin oleh pemerintah maupun perusahaan yang memiliki karyawan atau pekerja. Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya sebatas dokumen, besarnya alokasi sumber daya finansial perlu dilakukan secara maksimal terhadap kebijakan. Hal ini berarti bahwa suatu kebijakan sangat membutuhkan dana dan modal. Dalam hal ini setiap program kebijakan memerlukan suatu bentuk staf atau lembaga untuk mengontrol jalannya program tersebut dan sumber daya penunjang lainnya.

c. Faktor Struktur Birokrasi.

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedures (SOP) dalam implementasi pengelolaan dan penataan parkir ini dimulai dari Dinas Perhubungan turunnya di lapangan, Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Klungkung belum adanya kerjasama yang optimal antar berbagai *stakeholder*. Hal tersebut terlihat pada kurang koordinasinya antara petugas pengawas juru parkir dengan petugas juru parker. Kendala selanjutnya dalam pelayanan parkir yang paling menonjol adalah masih adanya juru parkir yang memungut ongkos parkir kepada pengguna jasa layanan parker berlangganan. Kurangnya SDM pengawas juru parkir. Jumlah SDM yang tidak seimbang yaitu pengawas 106 orang yang masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah juru parkir yang mencapai 530 orang, menyebabkan pengawasan parkir berlangganan tidak efektif. Satu pengawas bertugas mengawasi 5 juru parkir dilapangan setiap hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan parkir karena jumlah pengawas yang kurang. Kurang optimalnya sistem pengawasan yang disebabkan kurang disiplinnya petugas pengawas. Petugas pengawas sering terlihat mengobrol sesama pengawas di posko parkir.

Hal tersebut menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir semakin meningkat karena kurang optimalnya pengawasan. Sarana dan prasarana yang kurang juga menjadi salah satu kendala dalam pelayanan parkir.



Hal ini ditujukan dengan lahan parkir yang kurang. Lahan parkir hingga sekarang yang tersedia berjumlah 279 titik kawasan yang tersebar di Kabupaten Klungkung. Kemudian posko parkir yang jumlahnya kurang dan fasilitas di posko parkir tersebut sangat memprihatinkan. Adanya *miss oriented* yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, penyelenggaraan pelayanan parkir belum mampu memenuhi tujuan dari penyelenggaraan parkir secara keseluruhan.

#### **IV.PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan seperti berikut ini. :

1. Bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung yang dilakukan dengan komunikasi antar instansi secara intensip, dan didukung dengan sumber daya yang belum optimal dan disposisi/sikap yang belum bertanggung jawab serta birokrasi dengan SOP yang belum dilaksanakan dengan baik, sehingga retribusi parkir belum di pungut dengan maksimal.
2. Bahwa Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung adalah sulitnya melakukan komunikasi secara rutin, kemampuan sumber daya yang masih kurang dan sikap pelaksana yang belum maksimal serta SOP yang ada sering tidak dilaksanakan.

##### **4.2Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam

Peningkatan Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung, sebaiknya menggunakan sistem kartu parkir berlangganan untuk menghindari terjadinya distorsi.

2. Bahwa Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung
3. Dibentuk UPTD Pengelolaan Parkir untuk mengambil alih pengelolaan parkir secara menyeluruh pada wilayah-wilayah yang padat lalu lintas dan tingkat penggunaan parkirnya tinggi
4. UPTD Pengelolaan Parkir yang terbentuk, memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan parkir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang tarif parkir yang berlaku dan wajibnya mengambil karcis pada saat pembayaran parkir dengan membuat spanduk, baliho, plang dan papan informasi semacamnya yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada zona parkir yang bersangkutan.
5. Pihak-pihak yang terkait, baik itu UPTD Pengelolaan Parkir yang terbentuk, Satpol PP, Kepolisian maupun Bagian Pengendalian dan Operasional LLAJ harus tegas dan aktif berkoordinasi dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pertama, menindak secara tegas juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir; kedua, menindak tegas juru parkir liar; dan ketiga, menindak masyarakat yang parkir secara sembarangan pada tempat larangan parkir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Jurnal / Artikel /Tesis**

Ismet Sulila, 2016, Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo.

- Shearly Donso, 2016, Implementasi Kebijakan Restribusi Jasa Umum ( Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palu ).
- Paisal Rahmad, 2014, Implementasi Kebijakan Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda).
- Hendrawan Toni Taruno, 2017, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir, Di Semarang.
- Ahmad Riyadh U. Balahmar, 2013, Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Sidoarjo.
- Firasidah Hasnah, 2014, Implementasi kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik ( Studi Tentang Parkir di Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-alun Gresik ).
- Dwi Jayanti Lukman dkk, 2012, Implementasi Kebijakan Parkiran di Kota Makassar.
- Faris Angger Hidayatullah, Implementasi Kebijakan Publik ( Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo).
- Semdi J. E. Sopbaba dkk, 2012, Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir Terhadap PAD di Kota Batu.
- Monica Widodo, Dyah Lituhayu, Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir,

### **Sumber Buku**

- Abdul Wahab Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, Edisi Kedua.
- Agustino Leo. (2008) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Budi Winarno. (2012) *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta.

- Cheema, S. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A. (1983), *Implementing Decentralization Programmes in Asia: Local Capacity For Rural Development*, UNCRD, Nagoya.
- Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation & Public Policy*; Harper&Collin; New York.
- Faisal Sanapiah. 2008. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Grindle, Merilee S., (ed.), 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World :Baltimore : John Hopkins university Press*.
- Keban Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik, Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexi J., (2004), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remadja Karya.
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Peneribit Andi. Yogyakarta.
- Nugroho Riant. (2006). *Kebijakan Publik : Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media komputindo.
- Pasolong Harbani. 2010, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Setijowarno D. dan R.B, Frazilia. 2001. *Pengantar Sistem Tarnsportasi*. Semarang: Unika Soegijaprata.
- Subarsono AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif danR&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Syafri, Wirman dan Setyoko,Ismawan. 2008.*Implementasi Kebijakan PublikDan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor:Alqa Prisma Interdelta.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tachjan,H. 2006.*Implementasi KebijakanPublik*.Bandung:PT AIPI.
- Weimer, David L. Vining, Aidan R. 1999. *Policy Analisis Concepts and Practice ThirdEdition*.Prantice Hall. New Jersey.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Wijaya dan Supardo (2006:81). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Winarno Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo. Van Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn. 1999. *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*. Sage Publication inc: Beverly Hills.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Restribusi Tempat Khusus Parkir.

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 130/17/HK/2017 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Di Wilayah Kabupaten Klungkung.